

BAB I

PENDAHULIAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah tidak henti-hentinya untuk dibahas, karena berkaitan dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Selain itu, permasalahan sampah juga mempengaruhi kualitas dari lingkungan hidup masyarakat. Pengertian sampah sendiri menurut Mochtar M. adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.¹

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa sampah adalah:

“Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”.² Pengertian sampah pada undang-undang tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat menurut Mochtar M. pada paragraf di atas.

Penggunaan barang-barang plastik, baik yang berupa perkakas rumah tangga maupun kantong plastik, oleh penduduk di Salatiga telah menjadi kebiasaan yang umum dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara, kantong plastik masih sering digunakan oleh para pengguna terutama untuk berbelanja dan untuk membungkus pakaian. Bahkan jika para pengguna membawa tas belanja sendiri, tetap saja mereka akan membawa pulang plastik karena makananmakanan yang dibeli sering pula dibungkus plastik. Kantong plastik yang menumpuk biasanya digunakan untuk tempat sampah oleh para pengguna, dibakar, atau dibuang tanpa dipilah terlebih dahulu. Meskipun para pengguna tahu bahwa plastik sukar terurai secara alamiah,

¹ Mohamad Rizal, “Analisis Pengelolaan Sampah Perkotaan (Studi Kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala)” *Jurnal Smartek*, Vol 9/ No. 2/ 2011, hlm. 155-156. ² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 angka 1.

mereka tetap menggunakan plastik karena mudah didapatkan, murah, dan belum tergantikan oleh bahan lain²

Menggunungnya sampah di Indonesia secara dramatis setiap tahun menjadi suatu konsekuensi logis sebagai akibat dari jumlah manusia yang terus bertambah, aktivitas dan gaya hidup yang makin praktis, dan tingkat konsumsi masyarakat yang naik secara signifikan. Hal ini diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai persoalan sampah, buruknya pengelolaan sampah di berbagai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta norma hukum yang belum tepat sasaran dan efektif menjadikan problematika terkait pengelolaan sampah kerap dianggap sebagai permasalahan yang tak kunjung terpecahkan.³

Lingkungan hidup yang bersih adalah hak dari setiap orang yang dijamin oleh Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik”.⁵ Pasal tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah, hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pengelolaan sampah.⁴

Permasalahan sampah di Indonesia merupakan masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini, sementara itu bertambahnya jumlah penduduk maka akan mengikuti pula bertambahnya volume timbulnya sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia.

² Berliana Anggun Septiani, “Pengelolaan Sampah Plastik di Salatiga”, Vol 17 Issue (1), 2019, hlm. 92.

³ Irawati Putri, dkk, “Penerapan Plastic Deposit Refund System Sebagai Instrumen Penanggulangan Pencemaran Limbah Plastik di Wilayah Perairan Indonesia”, 2018, hlm. 113. ⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1).

⁴ Rosita Candra Kirana, “Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta”, Yustisia, Vol 4/ No. 3/ 2015, hlm. 585.

Komposisi sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia adalah sampah organik sebanyak 60-70% dan sisanya sampah non organik 30-40%, sementara itu sampah non organik tersebut komposisi sampah terbanyak kedua yaitu sebesar 14% adalah sampah plastik. Sampah plastik yang terbanyak adalah jenis kantong plastik atau kantong kresek selain plastik kemasan.

Plastik merupakan salah satu bahan yang banyak digunakan untuk pembuatan peralatan rumah tangga, otomotif dan sebagainya. Penggunaan bahan plastik semakin lama semakin meluas karena sifatnya kuat dan tidak mudah rusak oleh paparan. Perkembangan produk plastik di Indonesia sangat pesat dan dua dekade terakhir dengan merambah hampir semua jenis kebutuhan manusia, dari kebutuhan dasar seperti kebutuhan rumah tangga sampai asesoris pada mobil mewah.

Produk bahan plastik selain sangat dibutuhkan oleh masyarakat juga mempunyai dampak buruk terhadap lingkungan. Plastik bekas cukup sulit untuk dikendalikan. Sebagai contoh, pembakaran plastik seperti *polivinil klorida (PVC)* dapat menimbulkan asap yang mengandung klorin.⁵

Setengah abad yang lalu masyarakat belum banyak mengenal plastik. Mereka lebih banyak menggunakan berbagai jenis bahan organik. Pada dekade tujuh puluhan orang masih menggunakan tas belanja dari rotan, bambu, wadah makanan dan membungkus makanan dengan daun jati/daun pisang. Sedangkan sekarang kita berhadapan dengan barang-barang sintetis sebagai pengganti bahan organik yaitu bahan-bahan dari plastik.

Plastik adalah salah satu barang yang dapat kita temui di hampir setiap barang. Mulai dari botol minum, alat makan (sendok, garpu, wadah, gelas). Kantong pembungkus/kresek, TV, kulkas, pipa, paralon, plastik laminating, gigi palsu, sikat gigi, compact disk (CD), kutek (cat beku), minuman anak-anak, mesin, alat militer, hingga pestisida. Menurut penelitian penggunaan plastik yang tidak sesuai persyaratan akan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, karena dapat

⁵ Sahwan, F.L. dkk 2005: “Sistem Pengelolaan Limbah Plastik Indonesia”, J. Tek. Ling. P3TLBPPT. 6.(1). hlm. 311.

mengakibatkan pemicu kanker dan kerusakan jaringan pada tubuh manusia (*karsinogenik*). Selain itu plastik pada umumnya sulit untuk di degradasikan (diuraikan) oleh *mikro organisme*. Berbagai penelitian telah menghubungkan *Bisphenol-A* dengan dosis rendah dengan beberapa dampak terhadap kesehatan, seperti meningkatkan kadar prostat, penurunan kandungan hormon testoteron, memungkinkan terjadinya kanker payudara, sel prostat menjadi lebih sensitif terhadap hormon dan kanker dan membuat seseorang menjadi hiperaktif.⁶

Plastik terbentuk dari bahan kondensasi organik atau penambahan *polimer* dan biasa juga terdiri dari zat lain untuk meningkatkan performa atau ekonomi. Plastik di desain dengan variasi yang sangat banyak dalam properti yang dapat menoleransi panas keras, “relency” dan lain-lain.

Sifat plastik terdapat 2 jenis yaitu (*termoplastik*), merupakan jenis plastik yang bisa di daur ulang atau di cetak lagi dengan proses pemanasan ulang, contoh *Polietile (PE)*, *ABS*, *Polikarborat (PC)*, *Polistren (PS)*, dan yang kedua (*Termoset*) merupakan jenis plastik yang tidak bisa didaur ulang atau dicetak kembali, pemanasan ulang akan menyebabkan kerusakan molekul-molekul plastik contohnya *resin epoksi*, *bakelti*, *resin melamin*, *urea-formaldehida*.

Dampak sampah plastik terhadap lingkungan sangat memprihatinkan yang harus di tanggung alam karena keberadaan sampah. Zama sekarang dari 50 tahun yang lalu sampah selalu tidak terpisahkan dari manusia, konsumsi yang berlebihan mengakibatkan meledaknya populasi sampah plastik yang semakin menggunung, karena bukan berasal dari bahan biologi atau alami mengakibatkan bahan plastik ini susah terurai terdegradasi (*Non-biodegradable*), diperkirakan plastik akan terurai 100-500 tahun. Akibatnya sampah plastik berlebihan dapat mencemari Air, Laut, Tanah, bahkan udara.⁷

⁶ Nurhenu Karuniastuti, “Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan”, FORUM TEKNOLOGI, Vol 03 No. 1, hlm. 6.

⁷ Wildan dewanata, “Dampak Sampah Plastik terhadap Lingkungan”, 22 September 2019, hlm 1.

Dari latar belakang diatas dapat kita ketahui bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia No 18 TAHUN 2008 di jelaskan bahwa produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Namun pada kenyataannya masih kurang adanya pertanggungjawaban produsen pengelolaan kemasan yang sulit terurai, sehingga akibatnya banyak sampah kemasan yaitu plastik yang sulit terurai oleh alam bertebaran dimana-mana dan merusak

lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa contoh kasus di bawah ini :

1. KOMPAS.com Senin (29/7/2019) - Sebentang kali di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Bekasi Utara benar-benar tertutupi sampah plastik. Kali ini terletak¹⁰ di perbatasan Kabupaten dan Kota Bekasi. Kali itu masuk wilayah Kecamatan Babelan di Kabupaten Bekasi dan wilayah Kecamatan Kaliabang Tengah di Kota Bekasi. Kali yang dikenal warga setempat sebagai Kali Busa itu tak kelihatan aliran airnya. Sampah yang menutupi aliran kali mayoritas sampah anorganik rumah tangga, mulai dari kantong plastik, styrofoam, mangkuk plastik, dan botol-botol plastik.
2. KOMPAS.com, 24/01/2019, 08:51 WIB - Kali Pisang Batu, Kali yang mengalir melintasi tiga desa dan berbatasan dengan wilayah Kota Bekasi, yakni Desa Setia Asih, Desa Setia Mulya, dan Desa Pahlawan Setia secara mengejutkan dipenuhi lautan sampah sepanjang 1,5 kilometer. Sampah rumah tangga seperti plastik, kemasan makanan, botol, dan lainnya sangat mendominasi tumpukan sampah di kali tersebut. Tampak juga kasur dan batang kayu besar sehingga menghambat aliran air kali. Warna air kali juga terlihat hitam pekat serta mengeluarkan bau tak sedap. Lautan sampah di kali tersebut berdampak buruk bagi warga sekitar kali. Seperti air tanah untuk mandi atau mencuci pakaian yang menjadi keruh dan bau.¹¹
3. detikNews Kamis 20 Sep 13:00 WIB - Sampah berserakan di pinggir jalan di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bau menyengat pun tercium saat

melintas kawasan itu. Pantauan detikcom, sampah itu berserakan tepatnya di Jalan Prapatan, Jalan Mutiara Gading, Jalan Puri Harapan, Desa Setiaasih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

Sampah plastik, bekas makanan, hingga botol plastik tampak berceceran. Ketua RT 030 Desa Setiaasih, Taufik, mengatakan para pekerja yang berangkat pagi hari sering membawa kantong berisi sampah dan dibuang di pinggir jalan. Pasalnya, Jalan Prapatan, Jalan Mutiara Gading, dan Jalan Puri Harapan adalah jalan yang sering dilintasi pengendara menuju

Jakarta.⁸ Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut masalah tersebut dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP TANGGUNG JAWAB PRODUSEN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH KEMASAN PLASTIK UNUTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam tulisan ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tanggung Jawab Produsen Dalam Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik Unutuk Pelestarian Lingkungan Hidup. Sehingga timbulah pernyataan:

1. Masih terdapat banyak produsen pengelolaan sampah kemasan plastik di Indonesia yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan sampah yang sulit terurai bertebaran di mana-mana dan merusak lingkungan hidup.

⁸ Isal Mawardi, *Bau ! Sampah Berserakan Dipinggir Jalan Di Bekasi*, Diakses Dari <https://M.Detik.Com/News/Berita/D-4220683/Bau-Sampah-Berserakan-Di-Pinggir-Jalan-DiBekasi> Pada Tanggal 15 Mei 2020 Pukul 00. 18

2. Banyaknya produsen sampah kemasan plastik di Indonesia yang hanya mencari untung dan tidak memiliki kesadaran atas dampak dari sampah kemasan plastik terhadap lingkungan hidup.

1.3.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas mengenai Tinjauan Yuridis

Sosiologis Terhadap Tanggung Jawab Produsen Dalam Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup. Maka, dalam hal penelitian sekripsi ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab produsen pengelolaan sampah kemasan plastik agar sampah yang sulit terurai tidak bertebaran dimana-mana sehingga tidak merusak lingkungan hidup?
2. Bagaimana cara memberikan kesadaran terhadap produsen-produsen pengelolaan sampah kemasan plastik agar sampah yang di produksinya tidak mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup?

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok masalah seperti yang terdapat di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang:

- a) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan selama berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan di bidang ilmu hukum, terutama mengenai bagaimana tanggung jawab produsen pengelolaan sampah kemasan plastik untuk pelestarian lingkungan

hidup, serta dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yakni untuk memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah informasi dan waawasan di bidang ilmu hukum, terutama mengenai bagaimana tanggung jawab produsen pengelolaan sampah kemasan plastik untuk pelestarian lingkungan hidup, serta dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dan acuan bagi sistem hukum di Indonesia, sehingga dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas dalam memahami dan menyadari bahwa pentingnya melindungi dan menjaga lingkungan hidup terutama tentang tanggung jawab produsen pengelolaan sampah kemasan plastik untuk pelestarian lingkungan

1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban

Ada dua istilah yang menunjukan pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *lablity* dan *responsibility*. *Lablity* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjukan hampir semua kareakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang . *responsibility* berarti hal yang dapat di pertanggungjawabkan atas satu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab

atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *lability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

2. Teori Hak

Pengembangan hukum lingkungan berdasarkan teori hak di pengaruhi oleh filsafat moral dan etika. Aliran filsafat ini menganggap perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan perbuatan jahat (*evils*) sehingga masyarakat atau negara wajib untuk menghukum perbuatan semacam itu. Teori hak ini juga mencakup dua aliran pemikiran, yaitu libertarianisme di satu sisi dan aliran pemikiran tentang hak hewan (*animal right*) di sisi lain libertarianisme menolak argumen dari teori pendekatan ekonomi yang menganggap pencemaran dan perusakan lingkungan sekedar sebagai masalah ketidak efisienan dan ketidakadilan distribusi sumber daya alam, tetapi libertarianisme secara tegas menganggap perbuatan mencemari dan merusak lingkungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak pribadi dan hak-hak keberadaan. Oleh karena itu, menurut liberatarinisme, hukum lingkungan harus mewajibkan para pelaku usaha untuk terus menerus menimalisaasi tingkat pencemaran atau perusakan lingkungan dan kemudian meniadakan sama sekali pencemaran dan perusakan lingkungan.⁹


1.5.2 Kerangka Konseptual

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata, istilah, dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, dan agar terjadi persamaan sudut pandang dalam memahami permasalahan yang ada.


1. Sampah adalah: merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhir suatu proses.

⁹ Rahmadi takdir, "*Hukum Lingkungan*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011. hlm. 35.

2. Sampah plastik adalah: Jenis sampah organik yang tidak dapat diuraikan begitu saja butuh waktu bertahun-tahun untuk dapat diuraikan
3. Produsen adalah: orang yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual atau dipasarkan.
4. Pengelola adalah: dalam kamus besar bahasa indonesia adalah orang yang mengelola
5. Lingkungan hidup adalah: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain



1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan, penulis menguraikan mengenai pokok bab dan sub-subnya secara terstruktur dalam kalimat uraian, untuk memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, kemudahan menganalisa penulisan skripsi dan kemudahan dalam memahami pembahasan penulisan skripsi ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan kepustakaan mengenai teori-teori konsep-konsep, kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian untuk menghubungkan antara hasil penelitian dengan tinjauan pustaka yang diperoleh dari buku-buku serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Produsen Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam mengerjakan penelitian skripsi ini dengan memuat Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber-Sumber Bahan Hukum yang didapat melalui penelusuran literatur hukum, Pengumpulan Bahan Hukum, Pengolahan dan Analisis Hukum dengan menyesuaikan antara *das sollen* dengan kasus yang terjadi sesuai dengan fakta *das sein* produsen pengelolaan sampah kemasan plastik bertanggung jawab atas rusaknya ruang lingkup yang di sebabkannya.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu tentang pokok permasalahan dari Tanggung Jawab Produsen Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik Untuk Lingkungan Hidup alasan belum ada hasil yang terlihat dari tanggung jawabnya produsen pengelolaan sampah kemasan plastik

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan dari jawaban permasalahan yang terjadi objek penelitian skripsi dan saran dari penulis

